

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1107/K/Pid/2023**

**Oleh :** Anjani Azhar<sup>1</sup>, Ratna Dewi<sup>2</sup>, Adi Darmawansyah<sup>3</sup>

Abstrak : Hukum adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur segala bentuk yang ada dalam kehidupan masyarakat dan jika dilanggar maka hukum akan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Majelis Hakim sudah memberikan penerapan hukum terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-Undang yang sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan Berencana. Majelis Hakim sudah memberikan putusan dengan rasa keadilan kepada keluarga korban dan memberi hukuman tegas terhadap Terdakwa atas tindakan yang dilakukan tersebut. Agar Majelis Hakim lebih memberikan penerapan hukum yang baik, benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Berencana

**Abstract :** Law is a regulation formed by the government with the aim of regulating all forms that exist in the life of society and if violated, the law will provide sanctions or punishment for those who violate. In this study, the form of research used is normative legal research, the Panel of Judges has provided the application of law to the Defendant based on the Law in accordance with Article 340 of the Criminal Code concerning Premeditated Murder. The Panel of Judges has given a verdict with a sense of justice to the victim's family and given a firm sentence to the Defendant for the actions taken. So that the Panel of Judges can provide better application of the law, correctly and in accordance with existing legal regulations.

Keywords: Crime, Murder, Planning

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Universitas Bung Karno Dosen Universitas Bung Karno

<sup>2</sup> Dosen Universitas Bung Karno

<sup>3</sup> Dosen Universitas Bung Karno

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berpegang teguh pada hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang mana hukum menjadi *supremacy* dalam membentuk Negara Indonesia. Hukum adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur segala bentuk yang ada dalam kehidupan masyarakat dan jika dilanggar maka hukum akan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi aturan yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat.

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Keadilan restoratif adalah salah satu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku untuk mencapai keadilan bagi semua yang terlibat<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan suatu istilah yang dibentuk secara sadar dan memberikan ciri khusus pada proses pidana dan mencakup pengertian dasar hukum<sup>5</sup>. Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat bermacam salah satunya yaitu pembunuhan. Pembunuhan dalam *Terminology* artinya membunuh atau perbuatan membunuh. Di dalam KUHP pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”<sup>6</sup>.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pada kasus pembunuhan berencana di Indonesia sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107/K/Pid/2023?

---

<sup>4</sup>Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. *Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law*. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(1), 2023, Hal 221-236

<sup>5</sup> Ragma, Zulkifli Makkawaru dan Siti Zubaidah, *Analisis Juridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kota Makassar*, Clavia: Jurnal Of Law, Vol 20 No 1, 2022, Hal 32

<sup>6</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1, Pasal 338 Tahun 1946

2. Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan?

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka<sup>7</sup>. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dari bahan kepustakaan. Sifat dalam penelitian skripsi ini termasuk deskriptif analitis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan maksud mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta menggambarkan keadaan objek atau masalah secara jelas, runtut, dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber Undang-Undang Pembunuhan Berencana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107/K/Pid.2023
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum dan pandangan pada pakar hukum yang tersusun dalam bentuk karya tulis di media online atau media masa lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed

1, cet.19, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.13. 2019

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, jurnal-jurnal atau karya ilmiah.

Dalam penelitian dibutuhkan sebuah analisa data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisa data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri atau dibantu dengan teori yang telah dikuasainya<sup>8</sup>

#### **D. Pembahasan**

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material apabila delik tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>9</sup>

Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki setiap orang. Di Indonesia, konstitusi juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan melindungi kehidupannya, pembunuhan merupakan kejahatan yang paling

serius karena merenggut nyawa seseorang. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus pembunuhan di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2018, terdapat kasus terbanyak, namun sejak itu jumlahnya semakin mengecil. Pada tahun 2022, terdapat kasus paling sedikit dalam lima tahun terakhir<sup>10</sup>

Mencegah seseorang membunuh orang lain dengan sengaja sangatlah penting. Undang-undang mengatakan bahwa jika seseorang berencana dan bermaksud membunuh orang lain, maka ia dapat dihukum berat. Mereka mungkin mendapat hukuman yang disebut kematian, di mana mereka dibunuh, atau mereka mungkin harus menghabiskan seluruh hidup mereka di

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

<sup>9</sup> Lamintang, P.A.F dan Khusus D.D. Bandung, Bina Cipta. 2010

<sup>10</sup> Diane Putri Prahastiwi, Riska Andianti, Riyana Dewi, Novita Sari, *Statistik Kriminal 2023*, Badan Pusat Statistik, 2023, Hal 49

penjara, atau mereka mungkin dipenjara selama dua puluh tahun. Orang-orang yang membuat peraturan ini ingin memastikan bahwa pembunuhan semacam ini ditanggapi dengan sangat serius. Mereka beranggapan bahwa orang yang merencanakan dan berniat membunuh seseorang bahkan lebih berbahaya daripada orang yang membunuh karena sangat marah atau kesal.<sup>11</sup>

Jenis kejahatan yang pertama adalah ketika seseorang memutuskan untuk menyakiti dan kemudian langsung melakukannya. Tipe kedua adalah ketika seseorang berencana untuk menyakiti seseorang sebelumnya dan kemudian melaksanakan rencana tersebut. Jadi yang satu lebih spontan, sedangkan yang lain lebih dipikirkan.<sup>12</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feilt*) adalah perbuatan manusia diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).<sup>13</sup>

Menurut Hazewinkle Suringan, tindak pidana merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat dan dianggap cukup buruk sehingga dapat diancam dengan pidana. Ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan agar suatu hal dapat dianggap sebagai tindak pidana, seperti perbuatan orang tersebut, apa yang terjadi akibat perbuatan tersebut, perasaan orang tersebut, dan hal-hal penting lainnya. Ada juga aturan yang perlu dilanggar agar sesuatu dianggap sebagai kejahatan.<sup>14</sup>

Unsur berencana dalam pasal 340 KUHP adalah unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana diantaranya yaitu adanya keputusan kehendak dengan tenang, mengenai syarat tersebut dengan pernyataan pada tahap manakah perbuatan seorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Apakah pada saat adanya niat permulaan, apakah pada saat ada gerakan tubuh atau pada saat melakukan tindakan<sup>15</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembunuhan adalah proses, perbuatan, dan cara me bunuh (menghilangkan, menghabisi dan mencabut

---

<sup>11</sup>Abidin, A.Z. Dan Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, 2010, Hal 304-305

<sup>12</sup> Yanri, F.B. *Pembunuhan Berencana*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 2017, Hal 36

<sup>13</sup> Sugali, *Unsur-Unsur Tindak Pidana* » hukumnya.com, 2022

<sup>14</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 2016, Hal 95

<sup>15</sup>Atmasasmita *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2017, Hal 158

nyawa). Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain<sup>16</sup>.

Tindak Pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat ini mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-Unsur inilah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Jika perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut maka perbuatan itu merupakan tindak pidana.<sup>17</sup> Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila seorang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tindak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik:<sup>18</sup>

Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada perbuatan pidana sebelumnya yang telah mengatur peraturan tersebut. Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>19</sup>

1. Unsur-Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya itu segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya. Unsur-Unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) dengan ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte road* serta perasaan takut atau *stress*.
2. Unsur-Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas yang hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindakan pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu

---

<sup>16</sup>Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan [https://123dok.com/article\(123dok.com.\)](https://123dok.com/article(123dok.com.))  
Diakses 10 Februari 2024

<sup>17</sup>Admi Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 1

<sup>18</sup>I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, Hal 55

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 183

siapa yang dipertanggungjawabkan<sup>20</sup>.Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan untuk menolak suatu perbuatan tertentu.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara tegas sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur.Beberapa pasal KUHP menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.Kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya.<sup>21</sup>

Berikut istilah kesengajaan atau kealpaan yang akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut:

1. Dengan sengaja  
Dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi : Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana karena pembunuhan.
2. Dengan kealpaan  
Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “kaewna kealpaan” menyebabkan kematian orang lain diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut, berdasarkan pendapat ahli hukum disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti ini artinya pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan dipengadilan.

Ketika ingin memisahkan benda atau orang ke dalam kelompok berbeda, hal ini dapat dilakukan dengan cara berbeda tergantung keinginan. Hal ini juga berlaku ketika menentukan apa yang merupakan kejahatan. KUHP telah mengatur beberapa macam tindak pidana diantaranya, ialah :<sup>22</sup>

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Delik kejahatan dan pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP.Buku II KUHP berisikan delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrijven*), sedangkan Buku III KUHP berisikan delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:aksara bara,1983 ,Hal.75

<sup>21</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hal 52

<sup>22</sup> Frans Marimis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 58

b. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa.

S. R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiel, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).<sup>23</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.<sup>24</sup>

Pengertian motif atau motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu dorongan, sebab, alasan, atau latar belakang seseorang melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya terhadap pembunuhan berencana berarti dorongan atau latar belakang pembunuhan berencana tersebut dilakukan.

Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang sangat berkorelasi pada syarat kedua, yaitu adanya ketersediaan waktu yang cukup. Pembunuhan berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan

---

<sup>23</sup> S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hal 208

<sup>24</sup> Merriam-Webster, *Arti Pembunuhan* (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/murder>) Diakses pada 15 mei 2024



pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang.<sup>25</sup>

Pembunuhan termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>26</sup>

Mempertimbangkan pikiran sebelum membuat rencana. MvT mengatakan penting untuk memiliki rencana sebelumnya jika ada waktu tertentu ketika sesuatu akan terjadi. Orang yang melakukan sesuatu yang buruk menggunakan waktu ini untuk memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Chazawi mengatakan waktu perencanaan pembunuhan bisa berbeda-beda tergantung situasinya. Tidak boleh terlalu pendek atau terlalu panjang. Jika terlalu pendek, orang tersebut tidak punya cukup waktu untuk berpikir. Jika terlalu lama, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk melakukannya.<sup>27</sup>

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP  
Pasal 340 KUHP menyebutkan : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun.

Unsur Pasal 340 KUHPidana adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan jiwa orang lain.

---

<sup>25</sup> Abidin , A.Z. dan Hamzah A. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta 2010, Hal 306

<sup>26</sup>Aprillia Dwinanda Putri, *Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Heylaw Web, 2022 (<https://heylaw.id/blog/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan-dan-sanksi-bagi-pelaku-tindak-pidana-pembunuhan>) Diakses pada 5 Juni 2024

<sup>27</sup>Echwan Iriyanto & halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1 (April 2021), hlm 24-25.

Pembunuh kebanyakan adalah orang yang memiliki masalah mental dan sakit secara emosional. Penyebabnya beragam dan ini menimbulkan kesedihan yang mendalam, depresi, atau rasa putus asa. Perasaan tersebut bisa muncul akibat pengalaman buruk yang beruntun atau terus menerus disertai dengan sedikitnya pengalaman baik yang dialami. Hal ini membuat empati seseorang tidak berkembang dengan baik dan membahayakan dari sisi emosional.

Jika memandang sisi psikologis, setiap kasus pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Setiap pelaku pembunuhan pasti memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Tetapi kebanyakan pelaku pembunuhan memiliki latar belakang dan beberapa hal yang sama, sehingga hal tersebut dianggap sebagai faktor risiko atau penyebab seseorang bisa menjadi pembunuh. Banyak sekali kasus pembunuhan yang sudah terjadi.

Masyarakat mungkin memandang bahwa dia membuat trauma. Namun, masyarakat tidak menyadari jika pembunuh juga biasanya lahir dari trauma. Tidak banyak masyarakat yang benar-benar peduli akan kesehatan mental seseorang, termasuk kesehatan mental untuk sembuh dari trauma dan bahkan gangguan jiwa.

Pembunuhan Berencana merupakan salah satu Tindak Pidana berat yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia. Pembunuhan Berencana diatur dalam **Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia**. Pembunuhan Berencana memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dari pembunuhan biasanya, yaitu selalu ada perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan hukum **Pasal 340 KUHP** menyatakan “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah kasus Pembunuhan di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan, faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan ialah faktor ekonomi, dendam, ketidakstabilan emosi hal tersebut dapat memicu terjadinya pembunuhan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuktikan pembunuhan berencana yaitu:

1. Niat untuk Membunuh (*Mens Rea*)
2. Perencanaan (*Premeditation*)
3. Tindakan Fisik (*Actus Reus*)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu

#### 4. Menghilangkan jiwa orang lain

Dalam dakwa primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo 65 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum. Karena semua unsur Pasal 340 Jo 65 KUHP terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim sudah yakin tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Majelis Hakim sudah menjatuhkan Putusan Pidana Mati sangatlah tegas menurut penulis hal yang dilakukan Terdakwa sangatlah keji karena telah membunuh Ayah Kandung dan tidak dilihat adanya rasa penyesalan pada diri Terdakwa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa harus dikesampingkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman menyelenggarakan peradilan bukan untuk menegakkan hukum tetapi juga rasa keadilan. Penulis menilai Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

## **E. Penutupan**

### **Kesimpulan**

1. Majelis Hakim sudah memberikan penerapan hukum terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-Undang yang sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan Berencana.
2. Majelis Hakim sudah memberikan putusan dengan rasa keadilan kepada keluarga korban dan memberi hukuman tegas terhadap Terdakwa atas tindakan yang dilakukan tersebut

### **Saran**

1. Agar Majelis Hakim lebih memberikan penerapan hukum yang baik, benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.
2. Agar Majelis Hakim memberikan rasa keadilan kepada para korban yang sudah meninggal dan juga keluarga yang ditinggalkan tanpa mengurangi rasa iba sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin , A.Z. dan Hamzah A. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta 2010, Hal 306
- Atmasasmita *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2017, Hal 158
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed 1, cet.19, Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hal.13. 2019
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Lamintang, P.A.F dan Khusus D.D. Bandung, Bina Cipta. 2010
- Abidin, A.Z. Dan Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, 2010, Hal 304-305
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 2016, Hal 95
- Admi Chazawi dan Ardi Ferdian , *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 1
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, Hal 55
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 183
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:aksara bara,1983 ,Hal.75
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hal 52
- Frans Marimis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 58
- S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal 208

### JURNAL

- Aprillia Dwinanda Putri, *Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Heylaw Web, 2022 (<https://heylaw.id/blog/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan-dan-sanksi-bagi-pelaku-tindak-pidana-pembunuhan>)  
Diakses pada 5 Juni 2024
- Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. *Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law*. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(1), 2023, Hal 221-236

Rahma, Zulkifli Makkawaru dan Siti Zubaidah, *Analisis Juridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kota Makassar*, Clavia: Jurnal Of Law, Vol 20 No 1, 2022, Hal 32  
Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1, Pasal 338 Tahun 1946  
Diane Putri Prahastiwi, Riska Andianti, Riyana Dewi, Novita Sari, *Statistik Kriminal 2023*, Badan Pusat Statistik, 2023, Hal 49

## **INTERNET**

Sugali, *Unsur-Unsur Tindak Pidana* » hukumnya.com, 2022  
*Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan* ([https://123dok.com/article\(123dok.com.\)](https://123dok.com/article(123dok.com.))) Diakses  
10 Februari 2024

Merriam–Webster, *Arti Pembunuhan* (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/murder>) Diakses  
pada 15 mei 2024

Aprillia Dwinanda Putri, *Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Heylaw Web, 2022  
(<https://heylaw.id/blog/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan-dan-sanksi-bagi-pelaku-tindak-pidana-pembunuhan>) Diakses pada 5 Juni 2024